



**BUPATI SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK**  
**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG  
DIBEBAHKAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pendaftaran atas kepemilikan tanah, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat perlu didukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Solok, serta untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan Kepada Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
  7. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor ATR/BPN adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok.
5. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor ATR/BPN adalah Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/keurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Solok.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di singkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan.



## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya;
- b. mekanisme pembayaran; dan
- c. pertanggungjawaban.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini<sup>1</sup> dimaksudkan untuk melakukan penyeragaman biaya yang dibebankan kepada masyarakat guna persiapan PTSL, sehingga dapat menghapus adanya pungutan-pungutan liar yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk mengurus persiapan PTSL.

## BAB II

### PEMBEBANAN BIAYA PERSIAPAN

## Pasal 5

- (1) Setiap pemohon PTSL dibebankan biaya Persiapan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peruntukannya di alokasikan untuk :
  - a. kegiatan penyiapan dokumen;
  - b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
  - c. kegiatan operasional petugas nagari.
- (3) Biaya persiapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan.

## Pasal 6

Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya



berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/nagari dan penguasaan tanah secara sporadik.

#### Pasal 7

Kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah dan pengadaan meterai sebanyak 3 (tiga) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

#### Pasal 8

Kegiatan operasional petugas nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi Petugas Nagari dari kantor Wali Nagari ke Kantor ATR/BPN dalam rangka perbaikan dan melengkapi dokumen yang diperlukan.

### BAB III

### MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Besaran biaya untuk pelaksanaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetorkan kepada Pemerintah Nagari melalui Kaur Keuangan Nagari atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Kaur Keuangan Nagari atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari.
- (3) Terhadap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kaur Keuangan Nagari atau petugas yang ditunjuk menyelenggarakan pengadministrasian keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan bukti pembayaran.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Wali Nagari wajib melaporkan penggunaan biaya untuk pelaksanaan persiapan PTSL kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Kantor ATR/BPN.
- (2) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan persiapan PTSL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka,  
pada tanggal 26 Februari 2019  
BUPATI SOLOK,

  
GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 26 Februari 2019  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN KOORDINATOR  
BIDANG EKBANKESRA,

  
ALIBER MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 13